

PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009¹
Oleh : Mario Wagiu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja penggolongan jenis Narkotika yang diatur dan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan hukum terhadap jenis Narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penggolongan jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi atas 3 golongan, golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan. 2. Tentang penerapan hukum mengenai jenis narkotika yang belum di atur dalam perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menurut penulis hakim punya kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengadili suatu proses peradilan dalam Pasal 10 ayat1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan hakim untuk wajib memeriksa dan mengadili perkara tanpa alasan apapun, maka hakim dituntut untuk bisa melakukan inovasi dengan menemukan dan

membentuk hukum yang baru meskipun belum tertulis dalam Undang-Undang.

Kata kunci: Penerapan hukum, jenis Narkotika, belum diatur.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia merupakan salah satu daerah sasaran peredaran narkoba di dunia. Tentu saja ini menjadi bahaya laten bagi bangsa kita, bahaya laten yang kini marak dan sulit untuk dihentikan adalah penyalahgunaan narkoba dari berbagai golongan usia. Penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus seperti saat ini tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kenakalan remaja yang semakin kian marak khususnya di Indonesia.³ Tentunya peran orang tua dalam hal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencegah kasus narkoba tersebut, di negara kita selain aparat Kepolisian sudah ada lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas kasus narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 64 ayat (1) berbunyi: Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Seperti yang diketahui, di setiap wilayah provinsi kabupaten/kota BNN merupakan instansi yang vertikal dan mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkoba

Menurut data BNN april 2013 jumlah konsumen narkoba di Indonesia mencapai angka 4 juta orang, dan celakanya, generasi muda yang berusia 10-20 tahun juga menjadi pengguna aktif. Dan pengguna narkoba yang sudah di atas 20 tahun pun ternyata banyak yang sudah mulai mengkonsumsi sejak usia remaja. Angka ini terus meningkat dari data-data tahun sebelumnya, misalnya data BNN bersama pusat kesehatan Universitas Indonesia (UI) konsumen narkoba di Indonesia pada 2004 diperkirakan ada sekira 3,2 juta jiwa. Dan pada 2008 angka tersebut meningkat drastic sekira

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H, M.H; Veibe. V. Sumilat, S.H, S.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711134

³ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, cet 1, hal. 181

3,6 juta jiwa 900 diantaranya masuk dalam kategori pecandu. Lalu, tepat dua tahun yang lalu konsumen narkoba sebanyak 3,8 juta jiwa, dan setiap tahun ada sekitar 15 ribu orang yang tewas sia-sia karena menjadi korban narkoba. Bahkan di tahun 2015 pengguna narkoba mencapai 5,9 juta orang hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Jendral Polisi Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.⁴

Mencermati data pengguna narkoba dari tahun ke tahun yang semakin meningkat salah satu penyebab marak peredaran dan pengguna narkoba diduga karena banyak angka pengangguran, ekonomi, pendidikan dan sosial. Selain itu juga regulasi dan para penegak hukum yang ada di negara kita ini masih belum terlalu efektif dalam menerapkan hukum yang ada khususnya kasus narkoba yang sudah merajarela di negara kita ini, salah satu contohnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, belum semua mengklasifikasikan jenis-jenis narkotika yang baru yang masuk dalam undang-undang tersebut.⁵ Hal ini dapat membuat aparat penegak hukum khususnya hakim akan menemukan hukum yang yang baru (*rechstvinding*) padahal dalam KUH pidana kita kenal dengan asas legalitas yang tersirat dalam Pasal (1):

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁶

Oleh karena itu apabila disuatu hari nanti untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*), maka perlu menerapkan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada agar tercipta tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja penggolongan jenis Narkotika yang diatur dan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap jenis Narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Metode Penulisan

Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelaahan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative*.

PEMBAHASAN

A. Jenis Narkotika yang diatur dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.⁷

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu

⁴ <http://www.data.pengguna.narkoba-di-indonesia-tahun-2015>

⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Pasal 6 butir 1.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan.⁸

B. Penerapan Hukum Terhadap Jenis Narkotika yang Belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan "*ubi societas ibi ius*" atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum, maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kehidupan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum, maka di negara hukum seperti Indonesia, diperlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*Judicative power*). Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).⁹

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".¹⁰

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan hakim (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum, karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya (*Ahmad Rifai*), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya, untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan pada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian *definitive* yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa kongkrit, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit (*in-concreto*).

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat

⁸ Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm. 167.

⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-4, 2015), hlm. 2.

¹⁰ Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.¹¹

Amir Syamsudin dalam bukunya (*Ahmad Rifai, penemuan hukum oleh hakim*). Seorang praktisi hukum yang bergiat sebagai seorang advokat, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹²

Dalam system hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan. Di dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, jadi di sinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.¹³

Walaupun menggunakan bahasa latin, menurut Jan Remelink dalam bukunya (*Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh Zakky*), asal muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno. Akan tetapi dikembangkan oleh yuris dari Jerman yang bernama Von Feurbach yang berarti dikembangkan pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik, dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Peilichen Rechts* (1801) Feurbach mengemukakan teorinya mengenai tekanan jiwa, Feurbach beranggapan bahwa suatu

ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana, apabila orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu harus dicantumkan dalam Undang-Undang. Jadi sebelum asas ini muncul, seorang filsuf Inggris Francis Bacon telah memperkenalkan adagium "*moneat lex, priusquam feriat*" artinya undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu.¹⁴

Seperti yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah di cantumkan beberapa jenis golongan narkotika dari golongan 1 sampai golongan 3, namun seiring berkembangnya kehidupan manusia itu sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu undang-undang yang dapat mencakup seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih belum mengklasifikasikan semua jenis narkotika yang baru.

Seperti yang disebutkan di atas terdapat beberapa jenis narkotika yang belum masuk dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*), dampak lain yang akan timbul adalah sulitnya para penegak hukum dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 mengenal asas Legalitas yang artinya

"Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan."

Lain halnya dengan asas Kekuasaan Kehakiman (*Ius Curia Novit*) yang memfiksikan

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed.1. cet ke-3, 2014), hlm. 22.

¹² *Ibid.*, hlm. 23

¹³ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *op.cit.*, hlm. 36.

¹⁴ H. Siswanto, *op.cit.*, hlm. 188.

bahwa hakim itu harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang diperiksanya, hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya, demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh Undang-Undang atau Yurisprudensi.

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Bahkan seperti dikemukakan Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang jelas lengkap selengkap-lengkapinya atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau Undang-Undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.¹⁵

Seperti yang terjadi pada kasus Raffi Ahmad diawal tahun 2013 menjadi sejarah pahit dalam hidup Raffi Ahmad, saat itu tepatnya 27 Januari 2013 Raffi ditangkap BNN di kediamannya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Bersama teman-temannya, dari kediaman Raffi semuanya dibawa ke BNN Cawang, Jakarta Timur untuk diperiksa. Satu persatu beberapa teman Raffi pun dibebaskan Wandha Hamida, Zaskia Sungkar dan Irwansyah mereka dinyatakan tak terbukti menggunakan barang haram tersebut

Selama proses pemeriksaan Raffi ditahan di kantor BNN, Jakarta Timur, ditengah pemeriksaan Raffi pun dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis *metylon*, seiring berjalannya proses pemeriksaan kasus Raffi Ahmad menguap begitu saja. Raffi melalui kuasa hukumnya menggugat pihak BNN melalui sidang praperadilan, namun sayang gugatan praperadilannya ditolak oleh hakim ketua pengadilan negeri Jakarta Timur pada 14 Maret 2015.

Usai berjuang dan sempat menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi Jawa Barat, Raffi Ahmad akhirnya dibebaskan pada bulan April 2013, Kombes Pol Slamet Pribadi Kepala Humas Badan Narkotika Nasional akhirnya menjawab kasus Raffi Ahmad, berkas Raffi tidak mau diterima Kejaksaan Agung, sesuai asas legalitas pasal 1 KUHP “sesuatu yang tidak jelas ya jangan dipaksakan” kata Kombes Pol Slamet Pribadi. Slamet menjelaskan narkoba yang saat itu dikonsumsi Raffi tidak ada dalam jenis narkoba yang diatur dalam undang-undang. Memang benar belum masuk dalam undang-undang karena zat baru yang ditemukan itu hanya ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2013, setahun kemudian setelah kasus Raffi terungkap zat adiktif yang digunakan Raffi itu masuk dalam Undang-Undang, oleh karena itu Raffi Ahmad dibebaskan karena mengacu pada asas legalitas.¹⁶

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya (*Siswanto*), agar dipenuhinya hak Negara untuk menegakan ketentuan pidana (*ius puniendi*) diperlukan lebih dari sekedar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik. Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Di antaranya berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus*) di samping menurut tempat (*locus*). Norma ini sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Bila suatu tindakan memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut ke muka persidangan tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana. Norma seperti inilah yang disebut sebagai asas legalitas atau *legaliteitbeginsel* atau *Principle of Legality*.¹⁷

Perumusan tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 188.

¹⁶ <http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Apa-Kabar-Kasus-Narkoba-Yang-Dialami-Raffi-Ahmad>. Diakses Tanggal 23 Oktober 2016.

¹⁷ H Siswanto, *op.cit.*, hlm. 188.

penuntutan (Pidana) karena warga akan selalu membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Namun demikian dalam praktiknya tidak selamanya pembuat undang-undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan Undang-Undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara factual dipermasalahkan. Tentang Nonretroaktif bahwa asas legalitas menghendaki ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar Undang-Undang yang berlaku surut. Namun demikian dalam praktiknya penerapan asas legalitas itu terdapat penyimpangan-penyimpangan, sejalan dengan itu menurut Romli Atmasasmita, prinsip hukum retroaktif tersebut berlaku untuk pelanggaran pidana biasa, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia bukan pelanggaran biasa, oleh karenanya prinsip Nonretroaktif tidak bisa digunakan.¹⁸

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, dalam memeriksa, dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan seorang hakim harus melakukan 3 tahap tindakan di persidangan yaitu sebagai berikut:

Pertama tahap Mengkonstatir, adalah melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, untuk memastikan hal tersebut maka diperlukan pembuktian dan hakim harus melihat alat-alat bukti yang sah. Kedua tahap Mengkialifikasi, dengan meilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Ketiga tahap Mengkonstituir hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah

hasil dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri dalam menerapkan hukum yang belum di atur atau yang kurang jelas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggolongan jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi atas 3 golongan, golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan.
2. Tentang penerapan hukum mengenai jenis narkotika yang belum di atur dalam perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menurut penulis hakim punya kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengadili suatu proses peradilan dalam Pasal 10 ayat1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan hakim untuk wajib memeriksa dan mengadili perkara tanpa alasan apapun, maka hakim dituntut untuk bisa melakukan inovasi dengan menemukan dan membentuk hukum yang baru meskipun belum tertulis dalam Undang-Undang.

B. Saran

1. Dalam penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya lebih efektif lagi maka

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

diperlukan perlu adanya tindakan preventif yang terkoordinasi, seperti antara kepolisian dengan pihak Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

2. Dalam menemukan suatu perkara yang kurang jelas atau belum di atur dalam Undang-Undang, penulis menyarankan bahwa aparaturnya penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim harus melakukan yang namanya penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan tahapan atau metode yang dilakukan adalah:
 1. Tahap Mengkonstair
 2. Tahap Mengkualifikasi
 3. Tahap Mengkonstituir

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed.1. cet ke-3, 2014)
- AR Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-4, 2015),
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, (Jember: Mandar Maju).
- H. Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta:Ghalia Indonesia)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (PT Kharisma Putra Utama) cet ke-1, 2016.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Internet

- <http://www.data.pengguna-narkoba-di-Indonesia-tahun-2015>
- <http://stopnarkobaa.blogspot.co.id/2014/02/sejarah-narkotika.html>
- <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>
- <http://abdulhakim9511.blogspot.co.id/2014/11/penerapan-hukum-di-indonesia.html>
- <http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Apa-Kabar-Kasus-Narkotika-Yang-Dialami-Raffi-Ahmad>
- Data **New Psychoactive Substances (NPS)**, Balai Laboratorium Uji Narkotika BNN